



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/221/2023**

TENTANG

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga Satuan Pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan sejarah singkat pendirian sekolah yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah berdiri di Kabupaten Murung Raya tidak memiliki dokumen fisik izin pendirian sekolah, dan lembaga pendidikan tersebut di Kabupaten Murung Raya dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada lembaga satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta tertibnya tata kelola administrasi dipandang perlu menerbitkan kembali izin pendirian sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

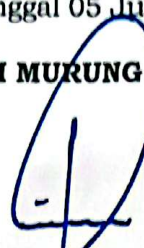
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**
- KESATU : Mensahkan pendirian Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

- KETIGA** : Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, penyelenggaraan proses belajar mengajar oleh Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap dianggap sah sejak tahun pendirian yang termuat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 05 Juni 2023

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal; dan
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Murung Raya (sebagai laporan) di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu; dan
5. Kepala Sekolah di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/221/2023
TENTANG
PENGANGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI
YANG DITERBITKAN PENGANGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

No.	NPSN	Tahun Berdiri	Nama Sekolah	Kecamatan	Jurusan Kegiatan Belajar Mengajar	Alamat Sekolah
1.	30203192	1969	SD NEGERI TUMBANG BANA	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Tumbang Bana KT.01 Kode Pos 73991
2.	30203341	1982	SD NEGERI MANTIAT PARI -2	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Towah No. 37 KT. 01 Osom Tompok Kode Pos 73961
3.	30203360	1976	SD NEGERI MUARA JOLOI I-1	Sribu Riam	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Singa Burun No. 102 Kode Pos 73981
4.	69970622	2015	SD NEGERI TUMBANG SALIO -2	Pertama Intan	Pendidikan Sekolah Dasar	Tumbang Salio Jl. Negara Km. 20 KT.4
5.	30203180	1984	SD NEGERI TAMBELUM 1	Sungai Babuat	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Pelajar No.18 KT.01. KW 01 Desa Tambelum Kode Pos 73972

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH